



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BIDANG PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelatihan kerja dan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja bertujuan untuk:

- a. menjamin pemanfaatan dan pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh UPTD BLK Provinsi dan UPTD BLK Kabupaten/Kota;

- b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, UPTD BLK Provinsi dan UPTD BLK Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dengan prioritas nasional/bidang.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melakukan perencanaan untuk pengalokasian DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2016 pada 77 (tujuh puluh tujuh) BLK di 11 (sebelas) provinsi.
- (2) Kriteria penetapan daerah yang menerima DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja dengan mempertimbangkan kinerja pelaporan atau letak geografis.
- (3) Besaran alokasi untuk masing-masing UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah instruktur, program pelatihan kerja yang dilaksanakan, sarana pelatihan kerja, kapasitas UPTD BLK dan penempatan lulusan pelatihan kerja.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja diarahkan untuk membiayai kegiatan pelatihan kerja di UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota.
- (2) Kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kejuruan yang ada di UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota.

- (3) Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan potensi wilayah setempat.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk menambah jumlah paket pelatihan kerja di UPTD BLK yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2016 dilaksanakan sesuai petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan paling lambat 5 (lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja setiap akhir tahun anggaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Format laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian penggunaan anggaran DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;
  - c. pencapaian sasaran dan penempatan lulusan pelatihan kerja;
  - d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan bersama unit teknis di Kementerian.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan triwulan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja oleh Kementerian pada tahun berikutnya.



- (5) Biaya pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Kementerian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 294

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BIDANG PELATIHAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka mengimplementasikan Nawa Cita Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, maka salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya saing tenaga kerja. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja salah satu cara yang dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan kerja dengan menggunakan Standar kompetensi yang dibutuhkan yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Internasional maupun Standar Khusus. Untuk pelaksanaan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menyusun program pelatihan dengan mengacu kepada SKKNI sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut maka pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

#### B. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Nawa Cita Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah bahwa sasaran strategis yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut maka Kementerian memiliki Nawa Kerja Ketenagakerjaan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja serta percepatan sertifikasi profesi.

Untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja maka salah satu cara yang digunakan adalah melalui pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh BLK sedangkan untuk percepatan sertifikasi profesi maka diharapkan lulusan BLK dapat disertifikasi sehingga kompetensi lulusan BLK dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

#### C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dialokasikannya DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja adalah agar BLK yang ada di 11 (sebelas) provinsi dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi yang program pelatihannya disusun mengacu kepada SKKNI, Standar Khusus, Standar Internasional dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

#### D. Ruang Lingkup

DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja ini hanya dapat digunakan untuk membiayai pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota. Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sasaran populasinya adalah pencari kerja, pekerja yang terkena PHK dan masyarakat yang membutuhkan dan berminat mengikuti pelatihan kerja.

#### E. Pengalokasian dan Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja

Pengalokasian dan Penyaluran DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja pada tahun anggaran 2016 terbatas di 11 (sebelas) provinsi sebagai berikut:

| NO | NAMA PROVINSI  | NAMA BLK                 | JUMLAH PAKET MINIMAL | JUMLAH MINIMAL ORANG YANG DILATIH | JUMLAH ANGGARAN |
|----|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | D.I YOGYAKARTA | BLKPP Yogyakarta         | 64                   | 1.024                             | 4.789.920.000   |
|    |                | BLK Bantul               | 45                   | 720                               | 2.725.866.000   |
|    |                | BLK Kulon Progo          | 68                   | 1.088                             | 4.054.440.000   |
|    |                | BLK Gunung Kidul         | 45                   | 720                               | 2.675.650.000   |
|    |                | BLK Sleman               | 45                   | 720                               | 2.725.450.000   |
| 2. | JAWA TIMUR     | UPTPK Surabaya           | 42                   | 672                               | 3.143.060.000   |
|    |                | UPTPK Mojokerto          | 61                   | 976                               | 3.658.530.000   |
|    |                | UPTPK Jember             | 55                   | 880                               | 3.356.150.000   |
|    |                | UPTPK Singosari          | 48                   | 768                               | 2.878.040.000   |
|    |                | UPTPK Kediri             | 46                   | 736                               | 2.718.580.000   |
|    |                | UPTPK Pasuruan           | 53                   | 848                               | 3.173.690.000   |
|    |                | UPTPK Pertanian Wonojati | 30                   | 480                               | 1.781.900.000   |
|    |                | UPTPK Situbondo          | 47                   | 752                               | 2.870.310.000   |
|    |                | UPTPK Ponorogo           | 45                   | 720                               | 2.699.850.000   |
|    |                | UPTPK Madiun             | 47                   | 752                               | 2.821.310.000   |
|    |                | UPTPK Nganjuk            | 44                   | 704                               | 2.587.120.000   |
|    |                | UPTPK Jombang            | 43                   | 688                               | 2.651.390.000   |
|    |                | UPTPK Tuban              | 37                   | 592                               | 2.202.010.000   |
|    |                | UPTPK Tulung Agung       | 40                   | 640                               | 2.376.200.000   |
|    |                | UPTPK Sumenep            | 15                   | 240                               | 892.950.000     |
|    |                | UPTPK Bojonegoro         | 34                   | 544                               | 2.040.820.000   |
|    |                | UPTPK Pacitan            | 34                   | 544                               | 2.072.820.000   |
|    |                | UPTPK Kab. Probolinggo   | 36                   | 576                               | 2.148.280.000   |
|    |                | UPTPK Kota Probolinggo   | 37                   | 592                               | 2.198.010.000   |
|    |                | UPTPK Bangkalan          | 26                   | 416                               | 1.589.980.000   |
|    |                | UPTPPK Kab. Lumajang     | 10                   | 160                               | 567.300.000     |

| NO | NAMA PROVINSI      | NAMA BLK                        | JUMLAH PAKET MINIMAL | JUMLAH MINIMAL ORANG YANG DILATIH | JUMLAH ANGGARAN |
|----|--------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3. | SUMATERA SELATAN   | BLKI Palembang                  | 70                   | 1.120                             | 5.292.800.000   |
|    |                    | BLK Prabumulih                  | 20                   | 320                               | 1.239.800.000   |
|    |                    | BLK Lahat                       | 23                   | 368                               | 1.417.720.000   |
|    |                    | BLK Lubuk Linggau               | 15                   | 240                               | 860.600.000     |
|    |                    | BLK Sekayu Musi Banyuasin       | 24                   | 384                               | 1,491.360.000   |
|    |                    | BLK Baturaja                    | 18                   | 288                               | 1.085.520.000   |
|    |                    | BLK Banyuasin                   | 28                   | 448                               | 1.635.920.000   |
|    |                    | BLK Ogan Komering Ilir          | 25                   | 400                               | 1.541.000.000   |
|    |                    | BLK Kota Pagar Alam             | 24                   | 384                               | 1.463.360.000   |
|    |                    | BLK Musirawas                   | 10                   | 160                               | 626.400.000     |
|    |                    | BLK Muara Enim                  | 16                   | 256                               | 922.240.000     |
| 4. | LAMPUNG            | BLK Bandar Lampung              | 68                   | 1.088                             | 5.121.720.000   |
|    |                    | BLK Way Abung                   | 53                   | 848                               | 3.600.870.000   |
|    |                    | BLK Metro                       | 56                   | 896                               | 3.804.240.000   |
|    |                    | BLK Kalianda                    | 31                   | 496                               | 2.142.490.000   |
| 5. | KALIMANTAN TENGAH  | BLKI Buntok                     | 22                   | 352                               | 1.489.700.000   |
|    |                    | BLKI Palangkaraya               | 28                   | 448                               | 2.333.800.000   |
|    |                    | LLK Kota Waringin Timur Sampit  | 16                   | 256                               | 1.028.300.000   |
| 6. | KALIMANTAN BARAT   | BLK Pontianak                   | 40                   | 640                               | 3.044.600.000   |
|    |                    | BLK Sanggau Entikong            | 19                   | 304                               | 1.089.260.000   |
|    |                    | LLK UKM Mempawah Kab. Pontianak | 21                   | 336                               | 1.278.340.000   |
|    |                    | BLK Ketapang                    | 25                   | 400                               | 1.523.500.000   |
|    |                    | BLK UKM Singkawang              | 19                   | 304                               | 1.127.260.000   |
|    |                    | LLK UKM Sintang                 | 14                   | 224                               | 840.560.000     |
|    |                    | BLK Sambas                      | 19                   | 304                               | 1.054.410.000   |
| 7. | KALIMANTAN SELATAN | BLK Banjar Baru                 | 51                   | 816                               | 4.155.285.000   |
|    |                    | BLK Pleihari Tanah Laut         | 40                   | 640                               | 2.707.800.000   |
|    |                    | LLK Rantau Tapin                | 33                   | 528                               | 2.172.565.000   |
|    |                    | BLK Kab. Kota Baru              | 34                   | 544                               | 2.200.620.000   |
|    |                    | BLK Tanjung Kab. Tabalong       | 32                   | 512                               | 2.097.560.000   |
|    |                    | LLK UKM Amuntai                 | 16                   | 256                               | 1.008.080.000   |
|    |                    | BLK Balangan                    | 15                   | 240                               | 978.575.000     |
| 8. | SULAWESI TENGAH    | BLK Palu                        | 46                   | 736                               | 3.681.110.000   |
|    |                    | BLK Toli-Toli                   | 16                   | 256                               | 1.033.360.000   |
|    |                    | BLK Luwuk                       | 10                   | 160                               | 677.250.000     |
|    |                    | LLK Kab. Donggala               | 10                   | 160                               | 650.850.000     |
|    |                    | BLK Parigi Mountong             | 10                   | 160                               | 650.850.000     |
|    |                    | BLK Tojo Una-Una                | 10                   | 160                               | 628.350.000     |
|    |                    | LLK Poso                        | 10                   | 160                               | 677.250.000     |

| NO  | NAMA PROVINSI             | NAMA BLK                                | JUMLAH PAKET MINIMAL | JUMLAH MINIMAL ORANG YANG DILATIH | JUMLAH ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 9.  | NUSA<br>TENGGARA<br>BARAT | BLK Mataram                             | 54                   | 864                               | 4.228.310.000   |
|     |                           | LLK Selong                              | 20                   | 320                               | 1.592.800.000   |
|     |                           | BLK Bima                                | 28                   | 448                               | 2.268.420.000   |
|     |                           | KLK Kab. Lombok Tengah                  | 26                   | 416                               | 1.840.509.000   |
|     |                           | LLK Disnakertrans Kab. Sumbawa          | 12                   | 192                               | 814.980.000     |
|     |                           | BLK Dinsosnakertrans Kab. Sumbawa Barat | 30                   | 480                               | 1.924.950.000   |
| 10. | NUSA<br>TENGGARA<br>TIMUR | UPTPK Kupang                            | 25                   | 400                               | 1.944.775.000   |
|     |                           | LLK UKM Disnakertrans Kab. Ende         | 24                   | 384                               | 1.598.565.000   |
| 11. | PAPUA                     | BLK Prov. Papua                         | 58                   | 928                               | 5.101.680.000   |
|     |                           | BLK Merauke                             | 34                   | 544                               | 2.403.860.000   |
|     |                           | BLK Biak                                | 40                   | 640                               | 2.842.250.000   |

F. Format Laporan Triwulan

1. Format pelaporan triwulan oleh UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota.
2. Format pelaporan triwulan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

FORMAT 1

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN .....  
(Diisi oleh Kepala UPTD BLK Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Provinsi :  
Kota/Kabupaten :  
SKPD :

SKPD

| NO | Nama Program Pelatihan | TARGET         |                           | REALISASI |   |             |           | Jumlah peserta yang lulus | Jumlah Lulusan Yang Ditempatkan |         | Kesesuaian antara DPA dengan Petunjuk Teknis |       | Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelatihan |
|----|------------------------|----------------|---------------------------|-----------|---|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------|--|-------|--|
|    |                        | Volume (orang) | Jumlah Anggaran DAK (Rp.) | Keuangan  |   | Fisik (org) | Fisik (%) |                           | Dunia Industri                  | Mandiri | Ya   | Tidak |  |
|    |                        |                |                           | (Rp.)     | % |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4                         | 5         | 6 | 7           | 8         | 9                         | 10                              | 11      | 12   | 13    | 14   |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |

....., .....2016  
Kepala UPTD BLK Provinsi/Kabupaten/Kota

.....  
NIP. ....

FORMAT 2

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PELATIHAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN .....  
(Diisi oleh Sekda Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Provinsi :  
Kota/Kabupaten :  
SKPD :

KRPD

| NO | Nama Program Pelatihan | TARGET         |                           | REALISASI |   |             |           | Jumlah peserta yang lulus | Jumlah Lulusan Yang Ditempatkan |         | Kesesuaian antara DPA dengan Petunjuk Teknis |       | Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelatihan |
|----|------------------------|----------------|---------------------------|-----------|---|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------|--|-------|--|
|    |                        | Volume (orang) | Jumlah Anggaran DAK (Rp.) | Keuangan  |   | Fisik (org) | Fisik (%) |                           | Dunia Industri                  | Mandiri | Ya   | Tidak |  |
|    |                        |                |                           | (Rp.)     | % |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4                         | 5         | 6 | 7           | 8         | 9                         | 10                              | 11      | 12   | 13    | 14   |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |
|    |                        |                |                           |           |   |             |           |                           |                                 |         |  |       |  |


....., .....2016  
Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota

.....  
NIP. ....

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
BUDIMAN, SH  
NIP. 19600324 198903 1 001